

<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b> 		Nomor SOP : <b>22 /KP3K-2/VII/2015</b> Tanggal Pembuatan : 3 Agustus 2015 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 3 Agustus 2015 Disahkan oleh : <b>Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan</b>  <b>Ir. Agus Dermawan, M.Si</b> NIP. 19600516 198603 1 002
<b>DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL</b> <b>DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN</b>		Nama SOP : Tata Cara Pengambilan Sample untuk Uji DNA Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
<b>Dasar Hukum</b>		<p>1 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009</p> <p>2 PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan</p> <p>3 Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</p> <p>4 Permen KP No. 04 tahun 2010 tentang Tatacara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan</p> <p>5 Permen KP No. 59 tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (<i>Carcharhinus longimanus</i>) dan Hiu Martil (<i>Sphyraena spp.</i>) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia</p>
<b>Keterkaitan</b>		<p>1 SOP Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia</p> <p>2 SOP Pemberian Rekomendasi Atas Dasar Hasil Uji DNA Pembuktian Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia</p> <p>3 SOP Pemberian Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia</p> <p>4 Pemberian Surat Rekomendasi Pari, Insang Pari dan Kulit Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia</p> <p>5 Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia</p>
<b>Peringatan</b>		<p>1 Jenis Ikan Hiu dan Pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikan Hiu dan Pari yang dilarang keluar tidak boleh di ekspor dan Jenis ikan Hiu dan Pari yang masuk dalam daftar Appendix CITES perdagangannya mengikuti aturan CITES / aturan yang berlaku</p>
<b>Pencatatan dan pendataan</b>		<p>1 Berita Acara Pemeriksaan</p>

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Pemohon	Kelonggaran	Waktu	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Petugas Satker	Felaksana						
1	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jika tidak dapat diidentifikasi secara visual maka dilakukan pengambilan sample			SPT , Surat Permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani dan form Berita Acara Serah Terima (BAST)		2 jam	SPT, Surat Permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani dan form BAST		
2	Mengambil, menyimpan dan mensegel sample specimen			SPT , Surat Permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani dan form BAST		2 jam	form BAST		
3	Membuat berita acara serah terima sample			form BAST		15 menit	form BAST		
4	Menandatangani berita acara serah terima sample			form BAST		5 menit	BAST yang telah ditandatangani		Petugas dan pemohon menandatangani berita acara serah terima sample
5	Menerima berita acara serah terima sample dan sample yang akan diuji DNA			Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani		5 menit	Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani		